

Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand)

***Jazmine Azzahra¹, Muhammad Teguh Syuhada Lubis²**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan,
Sumatera Utara, Indonesia
yasminzhrr24@gmail.com

ABSTRACT

Sexual harassment constitutes a form of sexual violence that significantly impacts victims, including psychological, physical, and economic aspects. The mechanism of restitution as a means of restoring the rights of victims has been established through various legal provisions in Indonesia, namely Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Meanwhile, Thailand also regulates restitution mechanisms as a form of victim recovery as outlined in the Child Protection Act of 2546 (2003). However, the implementation of restitution often faces various obstacles, including technical and legal issues. This study aims to examine the mechanisms for implementing restitution for victims of sexual harassment in Indonesia and Thailand, identify emerging obstacles, and present structured proposals for its successful application. Based on normative legal reviews, the study reveals that although regulations are in place, their implementation remains suboptimal due to the lack of inter-agency coordination, limited public legal awareness, and the complexity of calculating compensation for victims. The findings on restitution provisions for sexual harassment victims in Indonesia are regulated through several legal instruments, including Law No. 31 of 2014 in conjunction with Law No. 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection Agency, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Government Regulation No. 35 of 2020 in conjunction with Government Regulation No. 7 of 2018 on Compensation, Restitution, and Assistance for Witnesses and Victims.

Pelecehan seksual mewujudkan suatu wujud kekerasan seksual yang mengakibatkan dampak berarti bagi korban, mencakup aspek kejiwaan, ragawi, serta perekonomian. mekanisme restitusi selaku upaya pemulihan hak korban telah ditetapkan melalui berbagai ketentuan hukum di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, Thailand turut mengatur mekanisme restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban sebagaimana tercantum dalam *Child Protection Act of 2546* (Undang-Undang Perlindungan Anak 2003). Meski demikian, pelaksanaan restitusi kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk persoalan teknis dan hukum. Penelitian ini bertujuan menelaah mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban pelecehan seksual di Indonesia dan di Thailand, mengenali hambatan yang muncul, serta menyajikan usulan terstruktur demi keberhasilan penerapannya. Berdasarkan tinjauan hukum normatif, studi ini mengungkapkan bahwa walaupun peraturan telah tersedia, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya keselarasan antarlembaga, pemahaman hukum masyarakat yang terbatas, serta rumitnya perhitungan ganti rugi bagi korban. Hasil dari penelitian mengenai Ketentuan restitusi bagi

korban pelecehan seksual telah diatur melalui beberapa perangkat hukum di Indonesia, mencakup Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual, serta Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 Jo Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kata Kunci: *Restitusi, Korban Kekerasan, Kekerasan Seksual.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual menjadi persoalan yang semakin menyita perhatian publik saat ini. merujuk pada Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi seluruh tindakan yang memuat unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang telah tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. merujuk pada uraian di atas, cakupan tindak pidana kekerasan seksual mencakup seluruh bentuk perbuatan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 beserta berbagai bentuk tindak pidana lainnya yang ditetapkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan beragam ketentuan hukum yang berlaku (Darmawan et al., 2024).

Berdasarkan rekaman yang diperoleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kasus kekerasan seksual menduduki peringkat tertinggi sebagai bentuk pelanggaran hak perempuan dengan total 2.228 kasus (38,21%), diikuti dengan gangguan psikologis sejumlah 2.083 kasus (35,72%). Laporan dari pusat layanan mengindikasikan bahwa tindak kekerasan fisik berada di posisi teratas dengan 6.001 kasus (38,8%), sementara kasus kekerasan seksual menempati urutan berikutnya dengan 4.102 kasus (26,52%). Analisis mendalam terhadap dokumen Komnas Perempuan memaparkan bahwa di ranah publik, kasus kekerasan seksual mencapai angka tertinggi yakni 1.127 kasus, sedangkan di lingkup pribadi, gangguan psikologis mencatat angka terbanyak dengan 1.494 kasus. Adapun pencatatan dari pusat layanan pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa kekerasan fisik menduduki peringkat teratas baik di ranah publik maupun personal (Mulia et al., 2024).

Analisis penanganan kasus pidana di Indonesia saat ini membutuhkan telaah menyeluruh, tidak sebatas berfokus pada pelaku tindak pidana, namun juga menuntut perhatian tersendiri bagi korban yang menderita kerugian materiil dan immaterial, beserta aspek perlindungannya. Kedudukan korban dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) hingga saat ini masih berada pada tingkat yang belum mencukupi, mengingat KUHP belum merumuskan kaidah yang jelas dan akurat untuk menyediakan perlindungan hukum terhadap korban. KUHP tidak menetapkan ragam

sanksi restitusi yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi korban maupun keluarganya (Khumaeroh, 2023).

Berdasarkan statistik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2020, tercatat sebanyak 1454 permohonan perlindungan yang diterima. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan pencatatan tahun 2019 yang mencapai 1898 permohonan. Data menunjukkan bahwa LPSK menyediakan perlindungan bagi 2.785 pihak yang meliputi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan saksi ahli. Sepanjang tahun 2020, setiap pihak yang berada dalam pengawasan LPSK memperoleh 4.478 program perlindungan yang terdiri atas layanan kesehatan, bantuan psikologis, pemulihan psikososial, restitusi, pemberian kompensasi, penjagaan fisik, serta pemenuhan hak sesuai ketentuan (Septia & Suhartini, 2024).

Tindak pidana kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja tanpa mengenal batas pelaku maupun keadaan. Pelecehan seksual seringkali terjadi di beragam lingkungan, seperti kasus incest (perkawinan sedarah), tindak pemerkosaan di wilayah pendidikan serta perkantoran. Ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana belum memberikan perlindungan secara utuh terhadap korban kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan upaya hukum yang sesuai bagi korban kekerasan seksual. Peraturan ini belum mewadahi berbagai bentuk kasus kekerasan seksual yang terus berkembang. Posisi korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mencapai kesetaraan apabila disejajarkan dengan kedudukan pelaku. Sebagai subjek hukum, korban sepatutnya mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum (Dewu et al., 2024).

Thailand, yang sudah menyetujui Konvensi Hak Anak sejak 1989 dan menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada 2003 sebagai landasan hukum untuk mengatasi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayahnya, masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan persoalan ini secara tepat. Merujuk pada data statistik resmi tahun 2022, sejumlah 2.393 anak di Thailand menjadi sasaran kasus kekerasan seksual, dengan rincian 630 anak laki-laki serta 1.763 anak perempuan. Berdasarkan dokumentasi Multi-disciplinary Teams (MDTs), terdapat 2.250 kasus pelecehan seksual dengan beragam bentuk yang menasar 561 anak laki-laki dan 1.689 anak perempuan (Gustianti et al., 2023).

Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Thailand setiap tahun menunjukkan ketidakberhasilan sistem hukum yang mengatur persoalan tersebut. Berdasarkan data Disrupting Harm in Thailand yang dipublikasikan UNICEF dan ECPAT tahun 2021, tercatat 9% dari 400.000 anak usia 12-17 tahun di Thailand menjadi sasaran kekerasan seksual. Situasi tersebut bertambah mengkhawatirkan mengingat hanya 3% dari total kasus yang dilaporkan kepada penegak hukum (Widhi & Wahyudi, 2018).

Pelaksanaan hukum pidana di Thailand mengacu pada *Thailand Penal Code* atau KUHP Thailand. Perangkat hukum ini dibentuk secara otonom oleh Thailand melalui pertimbangan KUHP berbagai negara penganut sistem hukum *civil law* di Asia Tenggara dengan tetap memperhatikan nilai-nilai tradisi dan keadaan sosial masyarakat Thailand. Dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, thailand telah menyetujui tiga perjanjian internasional PBB yang mencakup: 1) *Worst Form of Child Labour Convention*; 2) *Convention on the Rights of the Child*; dan 3) *Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (Millatina & Hanura, 2018).

Pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi serta kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Menurut data dari UNICEF dan ECPAT, sekitar 9% dari 400.000 anak berusia 12 hingga 17 tahun di Thailand mengalami eksploitasi seksual pada tahun 2021 (Rambe & Rahmi, 2024). Sedangkan penelitian Penelitian dari Jeffries et al. (2024) menganalisis kerangka hukum Thailand dalam memberikan perlindungan dan restitusi bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini menemukan bahwa Thailand telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk perlindungan korban, namun masih perlu penyempurnaan dalam hal mekanisme pelaksanaan restitusi, termasuk koordinasi antar lembaga dan standarisasi besaran restitusi.

Thailand bukan sekadar meratifikasi berbagai kesepakatan antarnegara terkait perlindungan anak, melainkan juga menerbitkan Undang-Undang Child Protection Act tahun 2003. Pelaksanaan Undang-Undang *Child Protection Act* mencakup seluruh wilayah provinsi Thailand, yang mewajibkan setiap daerah menerapkan ketentuan tersebut selaras dengan kondisi lokal untuk memastikan terjaminnya perlindungan anak-anak Thailand. Sistem Perlindungan Anak merupakan upaya penguatan tata kelola pengamanan anak serta peningkatan kemampuan unit keluarga, masyarakat, dan aparaturnya pemerintah guna menanggulangi, memberikan dukungan, serta mengatasi permasalahan eksploitasi seksual anak di Thailand (Agustina, 2016). Berdasarkan yang diungkapkan di atas, maka perlu suatu perbandingan mengenai mekanisme pemberian restitusi atau ganti rugi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dan Thailand. Proses tersebut perlu diterapkan untuk mewujudkan aspek kepastian, keadilan, dan nilai guna bagi korban kekerasan seksual.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada kajian dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana untuk menganalisis perbandingan mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan

seksual antara Indonesia dan Thailand. Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji regulasi terkait restitusi korban kekerasan seksual di kedua negara. Kedua, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang membandingkan sistem hukum dan mekanisme pelaksanaan restitusi antara Indonesia dan Thailand. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum terkait restitusi dan perlindungan korban secara mendalam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan meliputi penelusuran bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan kedua negara, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual, laporan pelaksanaan restitusi, dan data statistik yang relevan dari kedua negara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan restitusi di kedua negara. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan sistem hukum dan praktik pelaksanaan restitusi, sedangkan analisis kualitatif diterapkan untuk mengolah data secara komprehensif guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan bahan hukum, klasifikasi dan sistematisasi, analisis perbandingan, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi.

Melalui metode penelitian yang sistematis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang perbandingan mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dan Thailand. Hasil analisis ini nantinya dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem yang ada di kedua negara, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Restitusi Kepada Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Tindak pidana kekerasan seksual dan pelecehan seksual kini tersebar di seluruh strata sosial. Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku tidak memandang unsur-unsur seperti identitas, kedudukan, tingkat pendidikan, jabatan, rentang usia, maupun karakteristik personal dari sasaran tindakan. Ketika hasrat pelaku terpenuhi, mereka beranggapan telah mencapai tujuannya. Rentang usia pelaku tidak memiliki pembatasan. Pelaku kekerasan seksual terdiri dari berbagai rentang usia, mencakup masa kanak-kanak sampai masa senja, tanpa memandang kematangan biologis mereka. Perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan dampak ganda berupa

cedera jasmani serta gejala kejiwaan yang menimbulkan trauma dan ketidakstabilan mental pada korban (Serah et al., 2023).

Kasus kekerasan seksual memperlihatkan penambahan yang mencemaskan di Indonesia. Kekerasan seksual mewujudkan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan akibat bertingkat, mencakup kerusakan jasmani beserta organ reproduksi korban, serta gangguan kejiwaan. Merujuk pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan perihal setiap warga negara berhak memperoleh jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, beserta harta benda yang berada dalam kewenangannya, serta mendapatkan jaminan rasa aman dan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman ketakutan dalam melaksanakan hak asasi. Sesuai dengan tatanan yang berlaku, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman bagi setiap warga negara, terutama berkaitan dengan perlindungan dari ancaman tindak pidana pelecehan seksual (Omega et al., 2023).

Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai upaya penanganan kasus kekerasan seksual dengan menetapkan beragam peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum. Ketentuan mengenai restitusi tercantum dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang meliputi: Penggantian kerugian atas hilangnya harta benda atau pendapatan, pembayaran ganti rugi yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai dampak tindak pidana serta penyediaan biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis (Rizdyanti et al., 2021).

Restitusi dirumuskan secara terperinci dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan restitusi termuat pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 37. Korban kekerasan seksual memperoleh hak restitusi beserta dukungan pemulihan yang meliputi pengembalian kerugian materi atau penghasilan, penyediaan kompensasi atas dampak langsung dari tindak pidana kekerasan seksual, pemenuhan biaya perawatan medis atau psikologis, serta penggantian beragam kerugian yang muncul. Personel penegak hukum yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkewajiban memberikan pemberitahuan terkait hak atas restitusi kepada korban serta LPSK. Bilamana pelaku tindak pidana adalah anak, pemenuhan restitusi beralih menjadi kewajiban orang tua atau wali, sedangkan tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hidayat & Mahyani, 2017).

Restitusi diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang mengalami penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan

korban. Peraturan ini menegaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi yang meliputi: a. Pengembalian materi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Penggantian kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari tindak pidana; serta c. Pemenuhan biaya perawatan medis dan/atau psikologis (Syifaturohmah et al., 2024).

Mekanisme penggantian kerugian yang diberlakukan di Indonesia meliputi restitusi dan pemberian ganti rugi negara. Penggantian kerugian mewujudkan bentuk perlindungan secara langsung kepada korban, namun pelaksanaan restitusi dan pemberian ganti rugi negara sebagai upaya pemulihan belum sepenuhnya dimengerti oleh aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan ganti rugi dapat diidentifikasi melalui dua unsur. Pertama, ganti rugi merupakan pengajuan tuntutan penggantian kerugian yang diajukan korban melalui permohonan yang menjadi kewajiban masyarakat atau negara. Proses ganti rugi tidak mewajibkan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Kedua, pada restitusi, pengajuan penggantian kerugian ditetapkan melalui putusan pengadilan dan menjadi kewajiban pelaku tindak pidana (Rambe & Rahmi, 2024).

Perlindungan saksi dan korban dalam tatanan hukum positif di Indonesia telah memiliki pengaturan meskipun masih bersifat parsial dan belum utuh. Aspek ini terlihat pada ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Ketidakpastian timbul bagi korban terkait mekanisme pengajuan tuntutan restitusi, yang diakibatkan oleh ketiadaan keselarasan pada prosedur permohonan hak atas restitusi. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi berkewajiban memenuhi hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai dampak dari peristiwa tersebut. Publik dan para pemangku wewenang wajib mengawasi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Bentuk restitusi yang dapat diperoleh penyintas tindak pidana kekerasan seksual meliputi beragam unsur, mencakup pembiayaan perawatan medis, dukungan psikologis, serta pendampingan pada tahapan persidangan (Abunawas et al., 2023).

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan restitusi dapat dilihat melalui tahapan berikut ini:

a. Pengajuan permohonan restitusi

Penyampaian permintaan restitusi dapat diajukan oleh korban, kerabat, atau perwakilan hukum melalui LPSK. Dokumen permohonan perlu dilengkapi dengan bukti yang memperlihatkan dampak kerugian, meliputi catatan medis, psikologis, dan kalkulasi ekonomi. Pengajuan bisa diproses sebelum maupun sesudah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

b. Penilaian kerugian oleh LPSK

LPSK menganalisis jumlah kerugian korban berdasarkan pengujian bukti yang diajukan. Rangkaian penilaian mencakup penghitungan biaya pengobatan, bantuan kejiwaan, pendapatan yang hilang, serta unsur kerugian yang berkaitan. Proses pemeriksaan berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan restitusi diterima. Selama tahap pemeriksaan, LPSK mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi yang berasal dari korban, anggota keluarga atau kuasa hukumnya, serta pelaku tindak pidana.

c. Putusan pengadilan

Restitusi ditetapkan oleh majelis hakim sebagai unsur yang menyatu dalam putusan pengadilan terhadap pelaku. Majelis hakim memiliki kewajiban menilai saran yang disampaikan LPSK.

d. Eksekusi restitusi

Pihak yang melakukan tindak pidana berkewajiban memberikan restitusi kepada korban. Ketika pihak tersebut tidak memiliki kesanggupan melakukan pembayaran, pengajuan ganti rugi dapat diproses melalui mekanisme negara. Apabila korban tindak pidana meninggal, restitusi akan diberikan kepada kerabat yang secara sah menjadi ahli waris.

Pertambahan jumlah permohonan perlindungan anak dan perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual melalui LPSK menimbulkan beberapa kendala pada pemenuhan hak korban kekerasan seksual, khususnya terkait pelaksanaan restitusi. Merujuk pada Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 tentang Program Perlindungan Kekerasan Seksual yang dijalankan LPSK, para korban kekerasan seksual memperoleh berbagai hak, meliputi Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), pemulihan kesehatan, pemulihan kejiwaan, restitusi, pembinaan sosial-psikologis, serta dukungan biaya hidup temporer. Berdasarkan data statistik dalam laporan tahunan LPSK Tahun 2020, jumlah korban kekerasan seksual yang menerima restitusi memperlihatkan pertambahan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Restitusi beserta ganti rugi menjadi hak yang sangat dibutuhkan bagi korban yang menderita dampak fisik akibat peristiwa tersebut. Perlindungan korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi, merupakan bagian yang menyatu dengan hak asasi manusia pada aspek kesejahteraan dan penjaminan sosial (Serah et al., 2023).

Rintangan yang dirasakan oleh petugas penegak hukum terkait pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual berpusat pada ketidaktersediaan mekanisme yang bersifat memaksa terhadap pelaku kekerasan seksual. Pihak yang terbukti bersalah dan menerima ketetapan hukum dari majelis hakim untuk menunaikan restitusi kepada korban kerap menampik tanggung jawab tersebut, lalu memutuskan menempuh sanksi alternatif yang mereka anggap lebih menguntungkan. Keadaan ini mengakibatkan munculnya anggapan di masyarakat bahwa banyak putusan restitusi tidak dapat dilaksanakan karena bergantung sepenuhnya pada kesediaan pelaku.

Sementara itu, jajaran penegak hukum masih memiliki keterbatasan dalam menerapkan pelatihan terkait pendampingan terhadap korban dan restitusi, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Penguatan kapasitas tersebut dibutuhkan guna membangun pemahaman kolektif serta kesadaran bersama untuk mewujudkan pemenuhan restitusi yang maksimal bagi korban (Omega et al., 2023).

2. Mekanisme Restitusi Kepada Korban Kekerasan Seksual di Thailand

Kekerasan seksual merupakan rangkaian perbuatan yang mencakup segala bentuk tindakan seksual, upaya melaksanakan aktivitas seksual, pernyataan atau anjuran berperilaku seksual yang tidak diinginkan maupun sebaliknya, serta pelanggaran yang bertujuan memaksa seseorang melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual mencakup seluruh bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan, baik oleh orang dewasa terhadap anak maupun antar sesama anak. Kekerasan seksual mencakup pemanfaatan anak untuk aktivitas seksual yang bersifat komersial, upaya mempengaruhi atau pemaksaan terhadap anak agar berpartisipasi dalam aktivitas seksual, keterlibatan anak pada konten audio visual yang tidak senonoh, serta eksploitasi anak dalam praktik prostitusi (Rizdyanti et al., 2021).

Thailand termasuk wilayah yang menimbulkan kekhawatiran bagi pelancong, khususnya kaum perempuan di antara negara-negara Asia Tenggara. Tingginya angka kekerasan seksual di Thailand mengharuskan wisatawan meningkatkan kewaspadaan. Fenomena wisata seksual di Thailand telah bermula pada era kerajaan Ayutthya (1350-1767), yang ditandai dengan pemberlakuan kebijakan melegalkan praktik prostitusi. Terminologi wisata seksual tersebut mengacu kepada eksploitasi perempuan dan anak, bukan mengarah pada pihak yang menjadi korban (Septia & Suhartini, 2024).

Sepanjang sejarah, terlihat keterkaitan yang signifikan antara arus imigrasi Thailand, pertumbuhan perekonomian, serta aktivitas prostitusi pada persaingan pasar global. Data menunjukkan bahwa prostitusi menjadi sektor usaha yang memberikan keuntungan bukan hanya bagi Thailand, melainkan juga para wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut. Thailand memiliki sektor industri seks yang berkontribusi besar terhadap perolehan devisa negara (Hidayat & Mahyani, 2017), sebagai dampak dari arah kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata (Darmawan et al., 2024).

Mekanisme restitusi bagi korban pelecehan seksual di Thailand melibatkan beberapa langkah dan entitas yang bekerja sama untuk memberikan dukungan dan kompensasi kepada korban. Berikut adalah gambaran umum mengenai mekanisme tersebut (Dewu et al., 2024):

a. Laporan dan penyelidikan awal

Korban atau pihak ketiga dapat melaporkan insiden pelecehan seksual kepada polisi atau lembaga terkait. Setelah laporan diterima, akan dilakukan

penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi penting mengenai kasus tersebut.

b. Penanganan oleh lembaga peradilan

Ketika tersedia bukti yang memadai, kasus akan diajukan ke pengadilan untuk diproses sesuai tahapan berikutnya. Pengadilan akan menyelenggarakan persidangan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, mencakup pemeriksaan keterangan saksi dan pengumpulan materi pembuktian.

c. Putusan pengadilan

Setelah proses peradilan selesai, jika terbukti bahwa pelaku bersalah, pengadilan akan memberikan putusan hukuman kepada pelaku. Selain hukuman pidana, pengadilan juga dapat memutuskan untuk memberikan restitusi kepada korban.

d. Pemberian restitusi

Restitusi mencakup ganti rugi berupa uang, bantuan medis, bimbingan psikologis, serta upaya pemulihan yang dibutuhkan bagi kesejahteraan korban. Besaran dan bentuk restitusi diselaraskan berdasarkan keperluan khusus korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

e. Koordinasi antara berbagai pihak

Beragam unsur yang mencakup pemerintah, lembaga peradilan, beserta institusi berwenang menyelenggarakan kerja sinergis guna mengefektifkan proses restitusi. Dukungan diberikan melalui organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memprioritaskan perlindungan anak serta korban tindak pidana.

f. Pemantauan dan evaluasi

Pengawasan berkelanjutan dilaksanakan sesuai pemberian restitusi guna memastikan penerima memperoleh bantuan yang dibutuhkan tanpa menghadapi hambatan berikutnya. Penilaian berkala diterapkan untuk mengoptimalkan keberhasilan program restitusi serta menyempurnakan mekanisme yang tersedia. Rangkaian kegiatan ini bertujuan menjamin korban pelecehan seksual memperoleh perlindungan dan dukungan yang sesuai selama berlangsungnya proses hukum hingga setelahnya. Mekanisme tersebut sekaligus menunjukkan kesungguhan Thailand dalam melindungi hak korban serta mewujudkan keadilan bagi mereka (Faizah & Hariri, 2022).

Implementasi restitusi bagi korban pelecehan seksual di Thailand, seperti di banyak negara lain, menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan. Berikut adalah beberapa kelemahan yang mungkin terjadi dalam implementasi restitusi di Thailand:

a. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan anggaran dan sumber daya dapat membatasi kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan yang memadai. Kurangnya dana dapat menghambat penyediaan layanan kesehatan, konseling, dan rehabilitasi yang diperlukan oleh korban (Suitela & Alputila, 2023).

b. Proses hukum yang lambat

Proses peradilan yang lambat dapat memperlambat pemberian restitusi, sehingga korban harus menunggu waktu yang lama sebelum mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Hal ini juga bisa menyebabkan peningkatan stres dan trauma bagi korban selama menunggu putusan pengadilan.

c. Kurangnya kesadaran dan pemahaman

Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak korban pelecehan seksual serta urgensi restitusi berpotensi menurunkan keterlibatan dan sokongan publik. Penyuluhan dan sosialisasi yang kurang memadai dapat memperparah keadaan tersebut.

d. Ketidacukupan layanan pendukung

Meski restitusi telah diatur dalam Undang-Undang, pelaksanaan belum optimal akibat terbatasnya prasarana dan sarana penunjang. Para korban kerap mengalami kesulitan memperoleh akses layanan pemulihan psikologis, bimbingan, dan pemulihan pascakejadian (Fevernova & Firmansyah, 2023).

e. Biaya pengadilan dan administrasi

Pengeluaran terkait proses pengadilan dan administrasi restitusi berpotensi menyulitkan korban, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rincian pengeluaran mencakup biaya pengadilan, penegakan hukum, serta penyaluran restitusi.

f. Kerentanan terhadap pengaruh pelaku

Dalam beberapa kasus, korban mungkin masih berhubungan dengan pelaku, baik secara langsung maupun melalui jaringan keluarga, yang dapat mempengaruhi proses restitusi. Korban mungkin merasa takut atau tidak nyaman untuk mengungkapkan kebutuhan mereka atau melaporkan pelanggaran terhadap restitusi yang diberikan.

g. Kurangnya perlindungan privasi

Informasi pribadi dan rahasia korban mungkin tidak terlindungi dengan baik selama proses restitusi, yang dapat menyebabkan pelanggaran privasi. Kurangnya kebijakan perlindungan data yang ketat dapat memperbesar risiko ini.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbandingan mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dan Thailand, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan temuan penting. Kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur tentang restitusi. Indonesia telah memiliki sistem regulasi yang lebih komprehensif dengan hadirnya UU TPKS dan peraturan khusus tentang restitusi, sementara Thailand mengatur pelaksanaan restitusi melalui *Child Protection Act* yang lebih berfokus pada perlindungan anak. Meskipun kedua negara memiliki mekanisme pelaksanaan yang sistematis, Thailand menunjukkan keunggulan dalam hal koordinasi antar lembaga dan sistem pemantauan yang lebih efektif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat menjadi dasar pengembangan sistem restitusi di masa mendatang. Indonesia perlu memperkuat sistem koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi dengan mengadopsi praktik baik yang diterapkan Thailand. Di sisi lain, Thailand dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif seperti UU TPKS yang dimiliki Indonesia untuk memperluas cakupan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abunawas, A., Aprilsesa, T. D., Aminah, S., Tahir, M., & Marnita, M. (2023). Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2), 114–125. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2225>
- Agustina, I. (2016). Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 507–516. <https://journal.unair.ac.id/JAHI@ketidakefektifan-program-pemerintah-thailand-dalam-menjalankan-rekomendasi-uniap-article-11059-media-131-category-8.html>
- Darmawan, M. R., Kartikahadi, A. D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1–10. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6506>
- Dewu, C., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2024). Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203>
- Faizah, A. F., & Hariri, M. R. (2022). Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>
- Fevernova, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses. *Unes Law Review*, 6(2), 4235–4242. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1262>

- Gustianti, N. A., Anne, R. O. S., & Erari, G. H. (2023). Remote Sexual Assault Di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon Unicef. *Review of International Relations*, 4(2), 175–187. <https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.32626>
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis. *Mimbar Keadilan*, 4, 133. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2190>
- Jeffries, S., Thippayamongkoludom, Y., Chuenurah, C., Wood, W. R., & Ryan, M. (2024). Tomboys' Pathways to Prison in Thailand: Insubordination, Support, Sacrifice, and Suffering. *Feminist Criminology*, 1–29. <https://doi.org/10.1177/15570851241250313>
- Khumaeroh, I. N. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Millatina, A. H., & Hanura, M. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Journal of International Relations Diponegoro*, 4(3), 536–546. <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21079>
- Mulia, F. D., Karneli, Y., & Netrawati, N. (2024). Systematic Literature Review : Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(2), 371–381. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i2.167>
- Omega, C., Murdani, A. D., & Widhiyoga, G. (2023). Upaya Multi Track Diplomacy Pemerintah Thailand dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Thailand pada 2015-2017. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(1), 34–55. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v5i1.122>
- Rambe, M. S. I., & Rahmi, A. (2024). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)*. 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5396>
- Rizdyanti, P. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 332–337. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3232.332-337>
- Septia, G. K., & Suhartini, S. (2024). Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 916–928. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334>
- Serah, Y. A., Hastian, T., Setiawati, R., Sitorus, A. P. M. C., & Loin, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat Legal Protection Against Child Victims of Commercial Sexual Exploitation In the Border Region of West Kalimantan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 11(November), 1510–1518. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4363>
- Suitela, M. B., & Alputila, M. J. (2023). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak

- Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 56–70. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>
- Syifaturmah, S., Zulianti, A. D., Aisyah, A. N., Cahyanengsih, I., Mastuti, R. D., & Rizky, L. (2024). Efektivitas Konvensi Hak Anak (ICRC) Dalam Kasus Eksploitasi Anak di Thailand (Studi Kasus Tahun 2019-2022). *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 154–171. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.173>
- Widhi, M. N. C., & Wahyudi, F. E. (2018). Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Thailand. *Journal of International Relations*, 4(4), 730–738. <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i4.21976>